

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 66/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PENILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH APK YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN APK SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : – bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB II huruf C angka 6 dan angka 12c Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Jenis dan Jumlah APK yang Difasilitasi Oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan Jumlah Penambahan dan Ukuran APK Selain yang Difasilitasi Oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 September 2018.